BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Koperasi sebagai badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, untuk dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi (Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2012 Tentang Pokok-Pokok Perkoperasian., n.d.). Keunikan utama koperasi yang membedakan dengan badan usaha lain adalah bahwa anggota koperasi memiliki identitas ganda atau *the dual identity of the member*, yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna koperasi (*user own orsented firm).* Keberadaan koperasi di Indonesia diatur dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1 dan UU no. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian. Tujuan koperasi di Indonesia menurut garis besarnya meliputi 3 (tiga) hal sebagai berikut: untuk memajukan kesejahteraan anggotanya, untuk memajukan kesejahteraan masyarakat, turut serta membangun tatanan perekonomian nasional (Pokok-Pokok Perkoperasian Indonesia., 1992). Karena peran koperasi yang cukup krusial dalam meningkatkan perekonomian di Indonesia, maka sudah seharusnya bagi kita juga untuk ikut serta mendukung segala kegiatan perkoperasian yang bersifat membangun.

Salah satu kegiatan membangun yang dapat dilakukan untuk mendukung kegiatan koperasi adalah pembenahan koperasi yang bersifat berkelanjutan.

Pembenahan yang harus dilakukan diantaranya yaitu melakukan reformasi koperasi melalui pembinaan yang terus-menerus sehingga secara kuantitas jumlah koperasi meningkat dan secara kualitas koperasi ikut terangkat. Salah satu pembenahan dan perbaikan yang penting adalah manajemen pengelolaan koperasi melalui peningkatan kompetensi para pengurus, staf dan pengawas koperasi sangat diperlukan mengingat perkembangan dunia bisnis yang terus berkembang (Hamdani dan Aulia, 2018). Berbagai kompetensi dan keahlian yang harus dimiliki para pengurus berguna untuk meningkatkan kualitas koperasi. Kualitas koperasi yang baik salah satunya dapat dilihat dari kualitas laporan keuangan koperasi. Laporan keuangan koperasi seharusnya menerapkan Standar Akuntansi Keuangan sesuai aturan yang berlaku yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) yanag merupakan standar pelaporan akuntansi yang dianjurkan kepada entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan dan menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal(Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, 2016). Sebagai komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas koperasi, sistem pelaporan keuangan koperasi mulai disesuaikan dengan pelaporan keuangan IFRS. Penyesuaian tersebut diawali dengan Penerbitan Pencabutan Standar Akuntansi Keuangan (PPSAK) No.8 pada 8 April 2011 dan secara resmi PSAK Nomor 27 untuk Koperasi dinyatakan tidak berlaku lagi (Heriyanto, 2012) . Sebagai gantinya, Kementrian Koperasi dan UKM memberlakukan penggunaan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) sebagai pedoman

akuntansi yang baru bagi Koperasi maupun UKM. SAK ETAP merupakan standar akuntansi keuagan yang berdiri sendiri dan tidak mengacu pada SAK Umum (Prasetiawan, 2015).

Sampai saat ini Jumlah Koperasi Aktif di Indonesia tahun 2019-2021 berturut-turut yaitu 123.048 unit, 127.124 unit, dan 127.846 unit (Sumber:Kementerian Koperasi dan UKM Data dikutip dari Publikasi Statistik Indonesia).

Gambar.1.1
Grafik Pertumbuhan Jumlah Koperasi Aktif di Provinsi Lampung

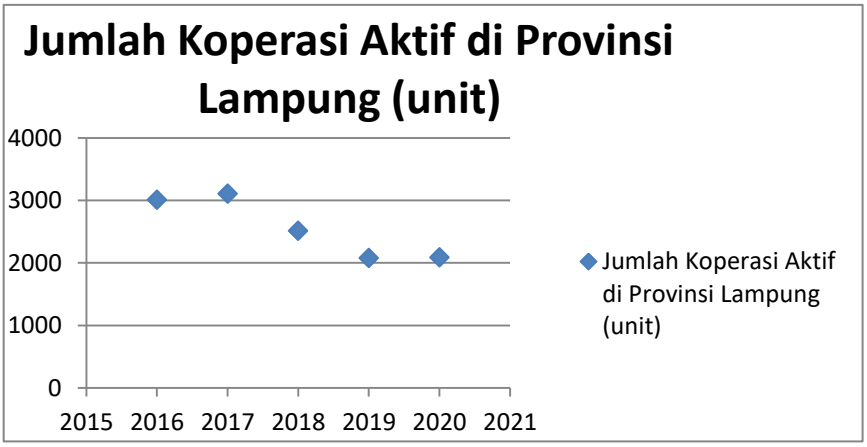

Sumber : (Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia)

Namun jika dianalisis lebih jauh lagi meskipun jumlah koperasi aktif di Indonesia dilihat dari tiga tahun terakhir berdasarkan penjelasan pada paragraf di atas grafik ini mengalami peningkatan, tidak serta merta menandakan bahwa jumlah koperasi aktif khususnya di Provinsi Lampung ini meningkat. Dari tahun 2016-2020 jumlah unit koperasi aktif di Provinsi Lampung justru mengalami penurunan. Jumlahnya berturut-turut yaitu 3.008 unit, 3.106 unit, 2.510 unit, 2.075 unit, dan 2.088 unit. Kementerian Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa tidak

sedikit koperasi yang mati suri. Menurut (Widyani, 2015), meningkatnya jumlah koperasi yang mati suri disebabkan permodalan dan kurangnya sumber daya manusia yang handal dan cakap. Sementara itu (Faedlulloh, 2015), memaknai tidak aktifnya koperasi sebagai koperasi disfungsi. Penyebab koperasi disfungsi antara lain ketidasesuaian tujuan, fungsi, dan peran koeperasi dengan dinamika dan perkembangan koperasi di Indonesia.. Pada koperasi yang melanggar prinsip-prinsip tersebut, Kemenkop dan UMKM memberikan julukan sebagai koperasi nakal. Koperasi nakal pada umumnya, hanya berkegiatan untuk pencucian uang, investasi ilegal dan rentenir berkedok koperasi (Mahardhika, 2020).

Dibawah ini adalah data perkembangan Kopdit Bunga Tanjung per Februari 2022:

Gambar 1.2.
Data Perkembangan Kopdit Bunga Tanjung Per Februari 2022

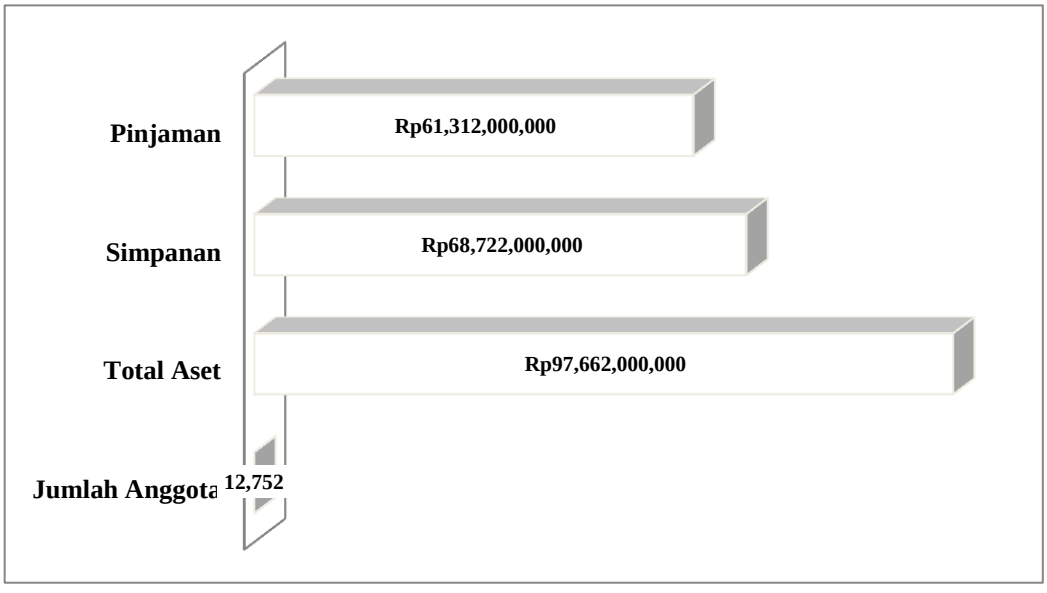

Sumber : Diolah Oleh Penulis 2022

Gambar diatas menjelaskan mengenai perkembangan Koperasi Kredit Bunga Tanjung per Februari 2022 yang didalamnya mencakup data jumlah anggota, total aset, jumlah simpanan dan jumlah pinjaman yang terjadi sampai bulan Februari periode tahun 2022. Data yang tertera pada gambar diatas Penulis dapatkan dari web resmi milik Koperasi Kredit Bunga Tanjung yaitu *http://kopditbungatanjung.com/.* Koperasi Kredit Bunga Tanjung hingga Februari 2022 memiliki 12.752 anggota dengan total aset hampir mencapai 1(satu) Triliun Rupiah, dengan simpanan dan pinjaman yang sudah mendekati angka 1 (satu) Miliar Rupiah. Banyaknya anggota yang mempercayakan uangnya pada Koperasi Kredit Bunga Tanjung membuat Koperasi Kredit Bunga Tanjung harus meningkatkan kualitas laporan keuangnnya. Caranya adalah dengan melakukan penyusunan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Standar penyusunan laporan keuangan yang dimasud adalah SAK ETAP yaitu Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik.

Hasil penelitian dari (Setiady, 2012) dengan judul Telaah Kesiapan dan Prospek Implementasi SAK ETAP : Studi Kasus Pada Pengusaha UMKM Garmen di Pusat Grosir Surabaya menunjukkan bahwa sebagian responden UMKM yang ada di Pusat Grosir Surabaya telah siap mengimplementasikan SAK ETAP. Berbeda dengan penelitian dari (Ariantini, 2014) dengan judul Penerapan SAK ETAP dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pada Koperasi Simpan Pinjam Lembing Sejahtera Mandiri yang menunjukkan bahwa koperasi belum sepenuhnya mengadopsi SAK ETAP, dan penerapan SAK ETAP pada koperasi berimplikasi pada penurunan sisa hasil usaha KSP Lembing Sejahtera Mandiri karena adanya

biaya yang tidak tercatat. Penelitian ini sejalan dengan hasil dari penelitian (Pratiwi, 2014) dengan judul Analisis Penerapan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan PT.Nichindo Manado Suisan yang menunjukkan bahwa perusahaan belum menyajikan laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan (CALK) serta terjadi inkonsistensi dalam penyajian beberapa pos pada Neraca yang tidak diungkapkan dalam CALK. Lalu hasil penelitian(Singal, 2015) dengan judul Evaluasi Penyusunan Laporan Laba Rugi dan Neraca Berdasarkan SAK ETAP Pada PT. Karunia Multi Guna Abadi yang menunjukkan bahwa perusahaan dalam menyajikan laporan keuangannya belum sesuai dengan kaidah SAK ETAP dan masih ada pengklasifikasian pos akun yang belum disajikan , hal tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan sumber daya manusia yang dimiliki perusahaan.

Berdasarkan hal tersebut, penulis ingin mengetahui standar akuntansi keuangan seperti apa yang digunakan oleh Koperasi Kredit Bunga Tanjung terutama dalam hal penyajian laporan contohnya seperti penyusunan neraca dan laporan perubahan ekuitas dan juga terkait kelengkapan atas laporan keuangan berdasarkan SAK ETAP. Melihat fenomena tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **"IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN ENTITAS TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) (Studi Kasus Pada KoperasiI Kredit Bunga Tanjung)"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan penulis diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah: "Bagaimana Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Koperasi Kredit Bunga Tanjung?"

C. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah tentang penyajian pos-pos dalam laporan keuangan Koperasi Kredit Bunga Tanjung periode 2021.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi SAK ETAP terhadap penyajian laporan keuangan Koperasi Kredit Bunga Tanjung.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Praktisi

   Penelitian ini memberi manfaat kepada koperasi berupa pengetahuan tentang bagaimana implementasi penggunaan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangan koperasi.

2. Bagi Akademisi

   Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai literature atau rujukan oleh para peneliti lain pada masa yang akan datang khususnya untuk penelitian tentang implementasi SAK ETAP pada Koperasi